



P U T U S A N

NOMOR: 1/TIPIKOR.BANDING/2014/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HAMID KUMAN, SE., M.Si;**
Tempat lahir : Fakfak;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 15 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cristina Martha Tiahahu RT.08, Kelurahan Wagon,
Kabupaten Fakfak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak);
Pendidikan : S.2 (Magister);

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, berdasarkan Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1 Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua:

- 1 Tahanan Rutan di Polsek Jayapura Selatan, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013;
- 2 Pembantaran, sejak tanggal 25 Mei 2013;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;

2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak:



- 1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;
- 3 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari:**
 - 1 Tahanan Rutan di Manokwari, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2013;
 - 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
 - 3 Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2013;
 - 4 Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 5 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura:**
 - 1 Tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
 - 2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 1/Pen.Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. tanggal 2 Januari



2014, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor: Reg. Perkara: PDS-02/FAKFK/07/2013, tanggal 3 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si., bersama-sama SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 23, 28 dan 30 bulan Desember tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari, “telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor: 1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Fakfak mengelola Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan RT (Rukun Tetangga) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Kampung sebesar Rp.28.369.500.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan pemerintahan RT

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rukun Tetangga) sebesar Rp.12.639.934.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa tugas Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si berdasarkan surat Keputusan Bupati Kab. Fakfak Nomor: 821.4/01/BUP/2010 tanggal 09 Desember tahun 2010 selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagai berikut:

Selaku PPKD berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan;
- f Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h Menyimpan uang daerah;
- i Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- j Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- n Melakukan penagihan piutang daerah;
- o Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p Menyajikan informasi keuangan daerah;
- q Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 5



- d Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e Mengelola utang dan piutang;
- f Menggunakan barang milik daerah
- g Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 163 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil sumber daya alam, DAU dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bahwa Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/ OTSUS) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak berdasarkan Pasal 133 ayat (3) PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 mengatakan: "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah".

Bahwa Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak tahun 2010 mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Bupati Fakfak No.24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Besaran Alokasi Dana dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di wilayah Kelurahan Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010.

Bahwa syarat pencairan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun Tetangga (RT) sesuai Peraturan Bupati Fakfak No.24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 tersebut yaitu:



- Dari tingkat Kampung dan Rukun Tetangga membuat Rancangan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dan Dokumen Perencanaan Alokasi Dana Rukun Tetangga.
- Selanjutnya Rancangan dokumen tersebut dibawa ke tingkat Distrik untuk dinilai apakah memenuhi syarat.
- Jika telah memenuhi syarat maka rancangan dokumen tersebut dibawa lagi ke tingkat Kabupaten yaitu Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) selanjutnya diperiksa oleh Tim TPKADK-TK dan setelah lengkap maka berdasarkan amanat Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 Ketua TPKADK-TK mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana ADK/ADRT kepada Kepala DPPKAD Kab. Fakfak berdasarkan surat permintaan tersebut, maka pihak DPPKAD (TPKADK-TK) mentransfer dana ADK ke nomor rekening masing-masing Kampung di Bank Papua Cabang Fakfak.

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 setelah Terdakwa diangkat kembali sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Fakfak, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 821.4/01/BUP/2010 tanggal 09 Desember Tahun 2010, Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan Keuangan kepada pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut sudah ada dalam rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor rekening Giro Bank Papua No.Rek.: 500.21.10.06.00695.1;

Bahwa selanjutnya walaupun Ketua (TPKADK-TK) belum mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana ADK/ART sebagaimana diatur Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 dalam Peraturan Bupati dan Kampung-Kampung pemekaran belum memiliki nomor rekening yakni Kampung:

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 7



- 1 Wrikapal;
- 2 Wartutin;
- 3 Kwukendak;
- 4 Wayati Timur;
- 5 Arguni Barat;
- 6 Wos;
- 7 Wabung;
- 8 Mbahambandara;
- 9 Muhri;
- 10 Bisa;
- 11 Gar;
- 12 Patukar;
- 13 Gewab;
- 14 Wamosan;
- 15 Tesa;

Dan Rukun Tetangga (RT) pemekaran juga belum memiliki nomor rekening yakni RT:

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Kelurahan Fakfak Selatan | RT.20 |
| | | RT.21 |
| 2. | Kelurahan Fakfak Utara | RT.21 |
| 3. | kelurahan Danaweria | RT.3 |
| | | RT.5 |
| | | RT.11 |
| | | RT.15 |
| | | RT.18 |
| 4. | Kelurahan Wagom | RT.27 |
| | | RT.28 |
| | | RT.29 |



RT.30

RT.31

RT.32

RT.33

RT.34

Namun oleh Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si dana sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dicairkan dengan cara memerintahkan saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat cek untuk mencairkan dana tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi SUYONO, S.Sos membuat dan menandatangani cek yaitu:

1 Pencairan pada tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.4.388.284.550,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah) nomor cek CB 575269 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si.

2 Pencairan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) nomor cek CB 575270 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si.

3 Pencairan pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.35.600.000.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) nomor cek CB 575271 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 9



APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”;

Bahwa rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor Rekening Giro Bank Papua No Rek: 500.21.10.06.00695.1 saldo tertanggal 17 Desember 2010 adalah Rp.40.323.000.000,00 (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) bahwa setelah Terdakwa diaktifkan kembali sebagai Kepala DPPKAD tanggal 20 Desember 2010 keluar Rp.1.100.000.000,00 sehingga saldo tertanggal 20 Desember 2010 adalah Rp.39.223.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), pada tanggal 22 Desember 2010 keluar Rp.1.300.000.000,00 sehingga saldo tanggal 22 Desember 2010 adalah Rp.37.923.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah), pada tanggal 23 Desember 2010 keluar Rp.4.338.284.550,00 masuk Rp.3.965.284.550,00 sehingga saldo tertanggal 23 Desember 2010 adalah Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 28 Desember 2010 keluar Rp.1.900.000.000,00 sehingga saldo tertanggal 28 Desember 2010 adalah Rp. 35.600.000.000,00 kemudian tanggal 30 Desember 2010 keluar Rp.35.600.000.000,00 sehingga saldo tanggal 30 Desember 2010 Rp.0,00;

Bahwa pada saat Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si memerintahkan saksi SUYONO, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dana tersebut, Terdakwa tidak mengacu pada Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tersebut terutama belum ada surat dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) dan belum ada nomor rekening dari Kampung-Kampung pemekaran dan RT pemekaran, namun karena Terdakwa kuatir pada saat itu sudah akhir bulan Desember dan berada di akhir tahun, sehingga jika uang tersebut tidak segera dicairkan maka uang tersebut dapat disetor kembali ke kas daerah dan untuk menggunakan uang tersebut harus diusulkan lagi pada tahun berikutnya dan juga khawatir jika dana tersebut tidak segera dicairkan maka masyarakat akan melakukan protes kepada Terdakwa mengapa uang tersebut tidak segera dicairkan;



Bahwa Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah sifatnya langsung (LS) artinya seharusnya dana tersebut dari Kas Daerah langsung masuk ke rekening Kampung dan RT dan bukannya masuk ke rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor rekening Giro Bank Papua No. Rek. 500.21.10.06.00695.1;

Bahwa Alokasi Dana Kampung dan RT tersebut setelah ditetapkan dengan DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Fakfak pada Tahun Anggaran 2010 tersebut, dan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 harus diberikan kepada 119 Kampung di Kabupaten Fakfak dan 96 RT yang ada di 4 Kelurahan Kabupaten Fakfak dimana jumlah masing-masing Kampung sebesar Rp.229.309.391,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) kecuali ada empat Kampung yang mendapat alokasi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kalau untuk RT masing masing RT menerimanya tidak sama namun disesuaikan dengan jumlah penduduk di RT tersebut yaitu ada yang paling tinggi yaitu Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi SUYONO, S.Sos selaku Bendahara Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010, saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menyetor seluruh dana tersebut, ke rekening 119 Kampung di Kabupaten Fakfak dan 99 RT yang ada di 4 Kelurahan Kabupaten Fakfak sebagaimana penggunaan dana tersebut, namun oleh saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan terpisah) hanya menyetor ke sebagian Kampung dan RT saja, bahkan ada Kampung dan RT yang disetor kurang dari yang seharusnya diterima oleh Kampung dan RT tersebut, dan ada juga Kampung dan RT yang belum disetor oleh saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan terpisah) dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 11



DAFTAR NAMA KAMPUNG YANG MENERIMA DANA BANTUAN KEPADA
KAMPUNG (ADK/OTSUS) YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA

No	Nama Kampung		Dana yang seharusnya disetor		Dana yang disetor		Kurang disetor
1	Pasir Putih	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000
2	Malakuli	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000
3	Mandopma	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000
4	Goras	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000

DAFTAR NAMA KAMPUNG YANG TIDAK DISETOR DANA BANTUAN KEPADA
KAMPUNG (ADK/OTSUS)

No	Nama Kampung		Dana yang seharusnya disetor		Kurang disetor
1	Wrikapal	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
2	Wartutin	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
3	Kwukendak	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
4	Wayati timur	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
5	Arguni barat	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
6	Wos	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
7	Wabung	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
8	Mbahamdandar a	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
9	Muhri	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
10	Bisa	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
11	Gar	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
12	Patukar	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
13	Gewab	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
14	Wamosan	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
15	Tesa	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00

DAFTAR BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN RUKUN
TETANGGA TAHUN ANGGARAN 2010 YANG BELUM DISETOR

No	Nama kelurahan	Nama RT	Besarnya dana yang harus disetor	Kurang disetor
1	Fakfak selatan	RT.20 RT.21	Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00
2	Fakfak Utara	RT.21	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00



3	Danaweria	RT.3	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.5	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.11	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.15	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.18	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
4	Wagom	RT.27	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.28	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.29	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.30	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.31	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.32	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.33	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.34	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00

Sehingga terdapat selisih dana bantuan Kampung yang tidak sesuai dan yang tidak disetor sebagaimana seharusnya sesuai Peraturan Bupati Fakfak No.24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Besaran Alokasi Dana dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di wilayah Kelurahan Kabupaten Fakfak TA. 2010 yakni:

No	Uraian	Dana yang seharusnya disetor	Dana yang disetor kepada yang berhak menerima	Kurang setor
1.	Total bantuan keuangan kepada pemerintahan Kampung yang kurang disetor oleh Terdakwa	Rp.2.000.000.000	Rp.1.400.000.000	Rp.600.000.000
2.	Total bantuan keuangan kepada pemerintahan Kampung yang sama sekali tidak disetor oleh Terdakwa	Rp.3.439.500.000	Rp. ,00	Rp.3.439.500.000
3.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan RT Tahun Anggaran 2010 yang tidak disetor oleh Terdakwa	Rp.1.600.000.000	Rp.,00	Rp.1.600.000.000

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 13



Jumlah keseluruhan bantuan kampung yang tidak sesuai dengan sebenarnya + bantuan kampung yang sama sekali tidak disetor + bantuan RT yang sama sekali tidak disetor.	Rp.5.639.500.000
--	-------------------------

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”, sehingga dana yang belum disetor oleh saksi SUYONO, S. Sos sebesar Rp.5.639.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya pada akhir tahun disetor ke Kas Daerah namun tidak disetor.

Bahwa berdasarkan asas tahunan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu Pasal 11 yakni : “tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, sehingga dana yang belum terserap sampai tahun anggaran harus dikembalikan ke Kas Daerah”.

Bahwa tindakan saksi SUYONO, S. Sos (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan dana tersebut untuk bantuan sosial bertentangan dengan Pasal 192 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dalam APBD” dan pada ayat (4) nya: “Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD”;

Bahwa Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, dan juga sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Fakfak, serta sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), seharusnya melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, namun justru hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena setelah saksi SUYONO, S. Sos menyetor dana tersebut ke rekening RT dan Kampung, Terdakwa tidak pernah menanyakan atau mengecek apakah dana tersebut telah



dilaksanakan dan apakah telah disetorkan seluruhnya ke rekening RT dan Kampung, yang seharusnya berdasarkan PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 Lampiran III point (c) pertanggung jawaban administratif disebutkan bahwa: “pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan” dan poin (d): Pertanggung jawaban Fungsional disebutkan bahwa “Pertanggungjawaban Fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan”.

Bahwa Surat Permintaan Pencairan Dana ADK/ADRT kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) baru diajukan pada tanggal 26 September 2011 yaitu Surat Nomor 412,6/143/TAPEM/2011 tanggal 26 September 2011, namun Terdakwa telah memerintahkan saksi SUYONO, S. Sos untuk mencairkan dana tersebut pada bulan Desember 2010 dan Terdakwa juga memerintahkan saksi SUYONO, S. Sos mencairkan dana tanpa adanya Surat dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) tanpa langsung disetorkan ke rekening masing masing RT dan Kampung sehingga membuat saksi SUYONO, S.Sos dengan mudah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya menjadi milik Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak;

Bahwa selaku Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 220 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006: “Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPKA-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 15



Ayat (8) nya: “untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban pengeluaran dan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember”;

Ayat (10) nya: “Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si dan saksi SUYONO, S.Sos tidak menyetor keseluruhan Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) namun saksi menarik keluar Rp.5.639.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu selisih dari tidak disetornya dana bantuan kepada Kampung sebesar Rp.4.039.500.000,00 (empat milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Dana Bantuan Belanja Keuangan untuk Pemerintahan RT sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk digunakan belanja bantuan sosial yang mata anggarannya ada tersendiri dalam DPA SKPD (DPPKAD) mengakibatkan kerugian Negara/Daerah setidaknya sebesar Rp.5.639.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kab. Fakfak, berdasarkan Surat Keputusan



Bupati Kabupaten Fakfak Nomor: 821.4/01/BUP/2010 bersama-sama saksi SUYONO, S.Sos (yang dilakukan penuntutan terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 23, 28 dan 30 bulan Desember Tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2010, bertempat di Kantor Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Papua Barat, **“telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor: 1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak mengelola Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan RT di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Alokasi Kampung sebesar Rp.28.369.500.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan bantuan pemerintahan RT (Rukun Tetangga) sebesar Rp.12.639.934.000,00 (dua belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa tugas Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 821.4/01/BUP/2010 tanggal 09 Desember 2010 selaku

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 17



PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), PPKD selaku Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagai berikut:

Selaku PPKD berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- b Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;
- c Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e Menyusun laporan keuangan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
- f Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah berwenang sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h Menyimpan uang daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- l Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- n Melakukan penagihan piutang daerah;
- o Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p Menyajikan informasi keuangan daerah;
- q Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- a Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e Mengelola utang dan piutang;
- f Menggunakan barang milik daerah
- g Mengawasi pelaksanaan anggaran;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 163 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil sumber daya alam, DAU dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bahwa Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan Rukun tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak berdasarkan Pasal 133 ayat (3) PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 mengatakan: "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah";

Bahwa Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak Tahun 2010 mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Bupati Fakfak No. 24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Besaran Alokasi Dana dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di wilayah Kelurahan Kabupaten Fakfak TA. 2010;

Bahwa syarat pencairan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun tetangga (RT) sesuai Peraturan Bupati Fakfak No.24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 tersebut yaitu:

- Dari tingkat Kampung dan RT membuat Rancangan Dokumen anggaran Pendapatan dan belanja Kampung APBK, dan dokumen Perencanaan Alokasi Dana Rukun Tetangga;
- Selanjutnya Rancangan dokumen tersebut dibawa ke tingkat Distrik untuk dinilai apakah memenuhi syarat;



- Jika telah memenuhi syarat maka rancangan dokumen tersebut dibawa lagi ke tingkat Kabupaten yaitu Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) selanjutnya diperiksa oleh Tim TPKADK-TK dan setelah lengkap maka berdasarkan amanat Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 Ketua TPKADK-TK mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana ADK/ADRT kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Fakfak berdasarkan surat permintaan tersebut, maka pihak DPPKAD (TPKADK-TK) mentransfer dana ADK ke nomor rekening masing-masing Kampung di Bank Papua Cabang Fakfak;

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 setelah Terdakwa diangkat kembali sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak Nomor: 821.4/01/BUP/2010 tanggal 09 Desember Tahun 2010, Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut sudah ada dalam rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor rekening Giro Bank Papua No.Rek. : 500.21.10.06.00695.1.;

Bahwa selanjutnya walaupun Ketua (TPKADK-TK) belum mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana ADK/ART sebagaimana diatur Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 dalam Peraturan Bupati dan Kampung-Kampung pemekaran belum memiliki nomor rekening yakni Kampung:

- 1 Wrikapal;
- 2 Wartutin;
- 3 Kwukendak;
- 4 Wayati Timur;
- 5 Arguni Barat;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 21



- 6 Wos;
- 7 Wabung;
- 8 Mbahambandara;
- 9 Muhri;
- 10 Bisa;
- 11 Gar;
- 12 Patukar;
- 13 Gewab;
- 14 Wamosan;
- 15 Tesa;

Dan Rukun Tetangga (RT) pemekaran juga belum memiliki nomor rekening yakni RT:

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Kelurahan Fakfak Selatan | RT.20 |
| | | RT.21 |
| 2. | Kelurahan Fakfak Utara | RT.21 |
| 3. | Kelurahan Danaweria | RT.3 |
| | | RT.5 |
| | | RT.11 |
| | | RT.15 |
| | | RT.18 |
| 4. | Kelurahan Wagom | RT.27 |
| | | RT.28 |
| | | RT.29 |
| | | RT.30 |
| | | RT.31 |
| | | RT.32 |
| | | RT.33 |
| | | RT.34 |



Namun oleh Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., dana sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dicairkan dengan cara memerintahkan saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat cek untuk mencairkan dana tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi SUYONO, S.Sos membuat dan menandatangani cek yaitu:

1. Pencairan pada tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp.4.388.284.550,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh rupiah) nomor cek CB 575269 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si.
2. Pencairan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) nomor cek CB 575270 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si.
3. Pencairan pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.35.600.000.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) nomor cek CB 575271 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si.

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud”.

Bahwa rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor Rekening Giro Bank Papua No Rek: 500.21.10.06.00695.1 saldo tertanggal 17 Desember 2010 adalah Rp.40.323.000.000,00 (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) bahwa setelah Terdakwa diaktifkan kembali sebagai Kepala DPPKAD tanggal 20 Desember 2010 keluar Rp.1.100.000.000,00 sehingga saldo tertanggal 20 Desember 2010 adalah Rp.39.223.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), pada

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 23



tanggal 22 Desember 2010 keluar Rp.1.300.000.000,00 sehingga saldo tanggal 22 Desember 2010 adalah Rp.37.923.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta rupiah), pada tanggal 23 Desember 2010 keluar Rp.4.338.284.550,00, masuk Rp.3.965.284.550,00 sehingga saldo tertanggal 23 Desember 2010 adalah Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), pada tanggal 28 Desember 2010 keluar Rp.1.900.000.000,00 sehingga saldo tertanggal 28 Desember 2010 adalah Rp.35.600.000.000,00 kemudian tanggal 30 Desember 2010 keluar Rp.35.600.000.000,00 sehingga saldo tanggal 30 Desember 2010 Rp.0,00;

Bahwa pada saat Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si memerintahkan saksi SUYONO, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan dana tersebut, Terdakwa tidak mengacu pada Peraturan Bupati Fakfak Nomor 24 Tahun 2010 tersebut terutama belum ada surat dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) dan belum ada nomor rekening dari Kampung-Kampung pemekaran dan RT pemekaran namun karena Terdakwa kuatir pada saat itu sudah akhir bulan Desember dan berada di akhir tahun, sehingga jika uang tersebut tidak segera dicairkan maka uang tersebut dapat disetor kembali ke Kas Daerah dan untuk menggunakan uang tersebut harus diusulkan lagi pada tahun berikutnya dan juga khawatir jika dana tersebut tidak segera dicairkan maka masyarakat akan melakukan protes kepada Terdakwa mengapa uang tersebut tidak segera dicairkan;

Bahwa Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut adalah sifatnya langsung (LS) artinya seharusnya dana tersebut dari Kas Daerah langsung masuk ke rekening Kampung dan RT dan bukannya masuk ke rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor rekening Giro Bank Papua No. Rek 500.21.10.06.00695.1.;



Bahwa Alokasi Dana Kampung dan RT tersebut setelah ditetapkan dengan DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) Kab. Fakfak pada tahun Anggaran 2010 tersebut dan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Fakfak No.24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 harus diberikan kepada 119 Kampung di Kab. Fakfak dan 96 RT yang ada di 4 Kelurahan Kabupaten Fakfak dimana jumlah masing-masing Kampung sebesar Rp.229.309.391,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) kecuali ada empat Kampung yang mendapat alokasi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kalau untuk RT masing-masing RT menerimanya tidak sama namun disesuaikan dengan jumlah penduduk di RT tersebut yaitu ada yang paling tinggi yaitu Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).

Bahwa setelah dana tersebut dicairkan oleh saksi SUYONO, S.Sos selaku Bendahara Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010, saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan terpisah) tidak menyetor seluruh dana tersebut, ke rekening 119 Kampung di Kab.Fakfak dan 99 RT yang ada di 4 Kelurahan Kabupaten Fakfak sebagaimana penggunaan dana tersebut, namun oleh saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan terpisah) hanya menyetor ke sebagian Kampung dan RT saja, bahkan ada Kampung dan RT yang disetor kurang dari yang seharusnya diterima oleh Kampung dan RT tersebut dan ada juga Kampung dan RT yang belum disetor oleh saksi SUYONO, S.Sos (dilakukan penuntutan terpisah) dengan rincian sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA KAMPUNG YANG MENERIMA DANA BANTUAN KEPADA
KAMPUNG (ADK/OTSUS) YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG
SEBENARNYA**

No	Nama Kampung	Dana yang seharusnya disetor		Dana yang disetor		Kurang disetor	
1	Pasir Putih	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000
2	Malakuli	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000
3	Mandopma	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000
4	Goras	Rp	500.000.000	Rp	350.000.000	Rp	150.000.000

**DAFTAR NAMA KAMPUNG YANG TIDAK DiSETOR DANA
BANTUAN KEPADA KAMPUNG (ADK/OTSUS)**

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 25



No	Nama Kampung		Dana yang seharusnya disetor		Kurang disetor
1	Wrikapal	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
2	Wartutin	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
3	Kwukendak	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
4	Wayati timur	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
5	Arguni barat	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
6	Wos	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
7	Wabung	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
8	Mbahamdandara	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
9	Muhri	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
10	Bisa	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
11	Gar	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
12	Patukar	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
13	Gewab	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
14	Wamosan	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00
15	Tesa	Rp.	229.300.000,00	Rp.	229.300.000,00

**DAFTAR BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAHAN RT TAHUN ANGGARAN 2010 YANG BELUM DISETOR**

No	Nama Kelurahan	Nama RT	Besarnya dana yang harus disetor		Kurang disetor	
1	Fakfak selatan	RT.20 RT.21	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
			Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
2	Fakfak Utara	RT.21	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
3	Danaweria	RT.3	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.5	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.11	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.15	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
		RT.18	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
4	Wagom	RT.27 RT.28	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
			Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00



	RT.29	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
	RT.30	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
	RT.31	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
	RT.32	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
	RT.33	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00
	RT.34	Rp.	100.000.000,00	Rp.	100.000.000,00

Sehingga terdapat selisih dana bantuan Kampung yang tidak sesuai dan yang tidak disetor sebagaimana seharusnya sesuai Peraturan Bupati Fakfak No.24 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Besaran Alokasi Dana dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di wilayah Kelurahan Kabupaten Fakfak TA.2010 yakni:

No	Uraian	Jumlah yang seharusnya disetor	Jumlah yang disetor	Kurang setor
1.	Total bantuan keuangan kepada pemerintahan Kampung yang kurang disetor oleh Terdakwa	Rp.2.000.000.000	Rp.1.400.000.000	Rp.600.000.000
2.	Total bantuan keuangan kepada pemerintahan Kampung yang sama sekali tidak disetor oleh Terdakwa	Rp.3.439.500.000	Rp. ,00	Rp.3.439.500.000
3.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan RT Tahun Anggaran 2010 yang tidak disetor oleh Terdakwa	Rp.1.600.000.000	Rp.,00	Rp.1.600.000.000
Jumlah keseluruhan bantuan kampung yang tidak sesuai dengan sebenarnya + bantuan kampung yang sama sekali tidak disetor + bantuan RT yang sama sekali tidak disetor.				Rp.5.639.500.000

Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih” sehingga dana yang belum disetor oleh saksi SUYONO, S. Sos sebesar Rp.5.639.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 27



sembilan juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya pada akhir tahun disetor ke Kas Daerah namun tidak disetor.

Bahwa berdasar asas tahunan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu Pasal 11 yakni: “tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, sehingga dana yang belum terserap sampai tahun anggaran harus dikembalikan ke Kas Daerah”.

Bahwa tindakan saksi SUYONO, S. Sos (dilakukan penuntutan terpisah) menggunakan dana tersebut untuk bantuan sosial bertentangan dengan Pasal 192 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dalam APBD” dan pada ayat (4) yakni: “kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD”.

Bahwa Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, dan juga sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak, serta sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), seharusnya melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, namun justru hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena setelah saksi SUYONO, S. Sos menyetor dana tersebut ke rekening RT dan Kampung Terdakwa tidak pernah menanyakan atau mengecek apakah dana tersebut telah dilaksanakan dan apakah telah disetorkan seluruhnya ke rekening RT dan Kampung, yang seharusnya berdasarkan PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008 Lampiran III poin (c) pertanggung jawaban administratif disebutkan bahwa: “pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan” dan poin (d): Pertanggung jawaban Fungsional disebutkan bahwa:



“Pertanggungjawaban Fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut harus dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan”.

Bahwa Surat Permintaan Pencairan Dana ADK/ADRT kepada Kepala DPPKAD Kab. Fakfak dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) baru diajukan pada tanggal 26 September 2011 yaitu Surat Nomor 412.6/143/TAPEM/2011 tanggal 26 September 2011, namun Terdakwa telah memerintahkan saksi SUYONO, S. Sos untuk mencairkan dana tersebut pada bulan Desember 2010 dan Terdakwa juga memerintahkan saksi SUYONO, S. Sos mencairkan dana tanpa adanya Surat dari Ketua Tim Pengelola Kegiatan Alokasi Dana Kampung Tingkat Kabupaten (TPKADK-TK) tanpa langsung disetorkan ke rekening masing-masing RT dan Kampung sehingga membuat saksi SUYONO, S. Sos dengan mudah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya menjadi milik Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak.

Bahwa selaku Kepala SKPD/Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 220 ayat (1) PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 “Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPKA-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Ayat (8) nya: “untuk tertib laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaran pertanggung jawaban pengeluaran dan bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember”;

Ayat (10) nya: “Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampikan laporan pertanggung jawaban PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 29



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si dan saksi SUYONO, S.Sos tidak menyetor keseluruhan Dana Belanja Bantuan Keuangan Kampung (ADK/OTSUS) dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Fakfak sebesar Rp.41.009.434.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) namun saksi SUYONO, S.Sos menarik keluar Rp.5.639.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu selisih dari tidak disetornya dana bantuan kepada Kampung sebesar Rp.4.039.500.000,00 (empat milyar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Dana Bantuan Belanja Keuangan untuk Pemerintahan RT sebesar Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk digunakan belanja bantuan sosial yang mata anggarannya ada tersendiri dalam DPA SKPD (DPPKAD) mengakibatkan kerugian Negara/Daerah setidaknya sebesar Rp.5.639.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan tuntutan pidana No. Reg. Perk.: PDS-02/FAKFK/07/2013., tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 dalam surat dakwaan Subsidair kami;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si. berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menghukum Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si.. membayar uang pengganti sebesar Rp.5.639.500.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dibebankan kepada Terdakwa SUYONO, S.Sos berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 03/Pid.Tipikor/2013/PN.MKW tanggal 21 Mei 2013;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Kwitansi No. 911 tanggal 2-08-2010 sejumlah Rp 24.210.000,00 dan disposisi Sekda tanggal 27-07-2010 dan Plt. Kadin tanggal 29-07-2010 dan surat permohonan dari Ny. Sulaiman.R tanggal 25-06-2010;
 - 2 Kwitansi No. 911 tanggal 30-06-2010 sejumlah Rp.30.990.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
 - 3 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.7.000.000,00 surat permohonan Kapolres Fakfak tanggal 27-06-2010 disertai disposisi dan surat permohonan;
 - 4 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
 - 5 Kwitansi No. 911 tanggal 27-06-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
 - 6 Kwitansi No. 911 tanggal 23-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 dan disposisi dan surat permohonan;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 31



- 7 Kwitansi No. 911 tanggal 30-06-2010 sejumlah Rp.4.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 8 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 dan disposisi dan surat permohonan;
- 9 Kwitansi No. 911 tanggal 07-05-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 10 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 11 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 12 Formulir setoran bank mandiri tanggal 30-06-2010 sejumlah Rp.10.000.000,00 disertai disposisi;
- 13 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.11.240.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 14 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 15 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 16 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.500.000,00 yang diberikan kepada Syahrin.N disertai disposisi dan surat permohonan;
- 17 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 18 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.3.200.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 19 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;



- 20 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.1.400.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 21 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.35.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 22 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 23 Kwitansi No. 911 tanggal 10-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 24 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.1.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 25 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 26 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Enos. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 27 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.25.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 28 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Drs. B.M. Sejati disertai disposisi dan surat permohonan;
- 29 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 yang diserahkan kepada Tahir Mustafa disertai disposisi dan surat permohonan;
- 30 Permohonan bantuan dari La Boy. L tanggal 02-06-2010;
- 31 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.95.000.000,00 yang diserahkan kepada Mateus. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 32 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada Arif Muri disertai disposisi dan surat permohonan;
- 33 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.30.000.000,00 yang diserahkan kepada Yosina. A disertai disposisi dan surat permohonan;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 34 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada disertai disposisi dan surat permohonan;
- 35 Kwitansi No. 911 tanggal 22-12-2010 sejumlah Rp.30.000.000,00 yang diserahkan kepada Hamid Kuman disertai disposisi dan surat permohonan;
- 36 Kwitansi No. 911 tanggal 02-09-2010 sejumlah Rp.14.750.000,00 yang diserahkan kepada Abu talib. F disertai disposisi dan surat permohonan;
- 37 Kwitansi No. 911 tanggal 24-06-2010 sejumlah Rp.10.00.000,00 yang diserahkan kepada A.H. Nasar.S disertai disposisi dan surat permohonan;
- 38 Kwitansi No. 911 tanggal 24-06-2010 sejumlah Rp.6.680.000,00 yang diserahkan kepada Zanudin.P disertai disposisi dan surat permohonan;
- 39 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada disertai disposisi dan surat permohonan;
- 40 Kwitansi No. 911 tanggal 24-06-2010 sejumlah Rp.79.030.000,00 yang diserahkan kepada Zainuddin. P disertai disposisi dan surat permohonan;
- 41 Kwitansi No. 911 tanggal 25-06-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Agustina.G disertai disposisi dan surat permohonan;
- 42 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.23.800.000,00 yang diserahkan kepada Hamid. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 43 Kwitansi No. 911 tanggal 21-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 yang diserahkan kepada Wa Raima disertai disposisi dan surat permohonan;
- 44 Kwitansi No. 911 tanggal 5-06-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Benny.I disertai disposisi dan surat permohonan;
- 45 Kwitansi No. 911 tanggal 02-08-2010 sejumlah Rp.10.240.000,00 yang diserahkan kepada Zainuddin. P disertai disposisi dan surat permohonan;
- 46 Kwitansi No. 911 tanggal 30-07-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada Elizabeth.H.H disertai disposisi dan surat permohonan;



- 47 Kwitansi No. 911 tanggal 02-08-2010 sejumlah Rp.24.330.000,00 yang diserahkan kepada disertai disposisi dan surat permohonan;
- 48 Kwitansi No. 911 tanggal 25-06-2010 sejumlah Rp.22.500.000,00 yang diserahkan kepada Yohanis.M disertai disposisi dan surat permohonan;
- 49 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Riswanto disertai disposisi;
- 50 Kwitansi No. 911 tanggal 25-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Wachyono disertai disposisi;
- 51 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada Rory. S disertai disposisi dan surat permohonan;
- 52 Rekening giro bank Papua No. Rek 500.21.10.06.00695-1;
- 53 Kwitansi No. 911 tanggal 21-06-2010 sejumlah Rp.100.000.000,00 yang diserahkan kepada Robert.k disertai disposisi dan surat permohonan;
- 54 Kwitansi No. 911 tanggal 21-06-2010 sejumlah Rp.25.000.000,00 yang diserahkan kepada Hj. Nirwana disertai disposisi dan surat permohonan;
- 55 Kwitansi No. 911 tanggal 18-06-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 yang diserahkan kepada Sisilia.R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 56 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.3.500.000,00 yang diserahkan kepada Adrianan.H disertai disposisi dan surat permohonan;
- 57 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.4.500.000,00 yang diserahkan kepada Rustam.R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 58 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada Ida. O disertai disposisi dan surat permohonan;
- 59 Kwitansi No. 911 tanggal 23-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada Asyuni. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 60 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada Hartono.S disertai disposisi dan surat permohonan;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 35



- 61 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 yang diserahkan kepada Frits Wamaer disertai disposisi dan surat permohonan;
- 62 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 yang diserahkan kepada Musa. R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 63 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Hj. Husein.S disertai disposisi dan surat permohonan;
- 64 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada Haji Gola disertai disposisi dan surat permohonan;
- 65 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.7.000.000,00 yang diserahkan kepada Ariante. A disertai disposisi dan surat permohonan;
- 66 1 (satu) bundel disposisi Bupati Kab. Fakfak tanggal 01, 20, 8 dan 22 bulan Juni tahun 2010;
- 67 1 (satu) bundel disposisi Sekda Kab. Fakfak tanggal 08, 09, 01, 23, 28, 29 dan 30 bulan Juni Tahun 2010;
- 68 1 (satu) bundel disposisi Kepala DPPKAD kab. Fakfak tanggal 28, 03 dan 27 bulan Juni Tahun 2010;
- 69 1 (satu) Bundel Disposisi Bupati Kab. Fakfak dan Plt Kepala DPPKAD tanggal 01 september 2010, tanggal 16 Juli 2010, tanggal 23 dan 24 Bulan agustus tahun 2010, tanggal 02-04-2010 dan tanggal 11, 17, 25, 26 dan 24 bulan Nopember tahun 2010;
- 70 Kwitansi No. 911 tanggal 27-06-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Zainuddin disertai disposisi dan surat permohonan;
- 71 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.10.000.000,00 yang diserahkan kepada Wahyono disertai disposisi dan surat permohonan;
- 72 Kwitansi No. 911 tanggal 01-12-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;



- 73 Kwitansi No. 911 tanggal 30-11-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 74 Kwitansi No. 911 tanggal 25-11-2010 sejumlah Rp.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 75 Kwitansi No. 911 tanggal 08-12-2010 sejumlah Rp.10.000.000,00 yang diserahkan kepada Ismail dengan disertai disposisi dan surat permohonan;
- 76 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.40.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir.H disertai disposisi dan surat permohonan;
- 77 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir. H disertai disposisi dan surat permohonan;
- 78 Kwitansi No. 911 tanggal 9-12-2010 sejumlah Rp.23.000.000,00 yang diserahkan kepada Astapanus.W disertai disposisi dan surat permohonan;
- 79 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Ny. W. Waluyo disertai disposisi dan surat permohonan;
- 80 Kwitansi No. 911 tanggal 9-12-2010 sejumlah Rp.18.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Rahman. R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 81 Kwitansi No. 911 tanggal 9-12-2010 sejumlah Rp.24.000.000,00 yang diserahkan kepada Hasan disertai disposisi dan surat permohonan;
- 82 Kwitansi No. 911 tanggal 8-12-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Abu. T.F disertai disposisi dan surat permohonan;
- 83 Kwitansi No. 911 tanggal 19-11-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 84 Kwitansi No. 911 tanggal 30-11-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 85 Kwitansi No. 911 tanggal 25-11-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 37



86 Kwitansi No. 911 tanggal 23-11-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

87 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Musa.K disertai disposisi dan surat permohonan;

88 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir.H disertai disposisi dan surat permohonan;

89 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.4.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir. H disertai disposisi dan surat permohonan;

90 Kwitansi No. 911 tanggal 15-11-2010 sejumlah Rp.1.750.000,00 yang diserahkan kepada Jamaludin.P disertai disposisi dan surat permohonan;

91 Kwitansi No. 911 tanggal 26-11-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Alamet.E disertai disposisi dan surat permohonan;

92 Kwitansi No. 911 tanggal 26-11-2010 sejumlah Rp.4.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

93 Kwitansi No. 911 tanggal 25-11-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Muh. Guntur Iha disertai disposisi dan surat permohonan;

94 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 001/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.602.750.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

95 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 002/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.1.056.310.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;



96 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 003/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.1.244.810.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

97 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 004/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.1.661.820.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

98 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 005/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.044.705.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak dan kwitansi penerimaan uang;

99 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 006/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan HAMID KUMAN dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.237.455.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

100 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 007/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.525.020.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

101 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 008/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 39



Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.727.800.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

102 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 009/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.180.955.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

103 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 010/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.510.295.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

104 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 011/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.715.610.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

105 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 012/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.834.216.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

106 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 013/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.067.541.000,00 yang disertai



dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab.

Fakfak;

1071 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No.

014/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.251.641.000,00 yang disertai

dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab.

Fakfak;

1081 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No.

015/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.631.173.000,00 yang disertai

dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab.

Fakfak;

1091 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No.

016/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.921.370.000,00 yang disertai

dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab.

Fakfak;

1101 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No.

017/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.5.227.895.000,00 yang disertai

dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab.

Fakfak;

1111 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No.

018/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid

Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.5.535.070.000,00 yang disertai

dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab.

Fakfak;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 41



1121 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No.

019/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.5.994.450.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1131 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa

HAMID KUMAN, SE., sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak Tahun 2010;

114 Foto copy 3 (tiga) lembar cek pencairan pada tanggal 23 Desember 2010

sebesar Rp.4.388.284.550,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Cek CB 575269 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., pencairan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Nomor Cek 575270 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., pencairan pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.35.600.000.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si;

115 Foto copy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja

Perangkat Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor: 1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPAD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010;

116 Dokumen Pencairan Nomor SPM: 0040/SPM-LS/Otsus/ADK/2010 dan SP2D

(Surat Perintah Pencairan Dana) No.: 2996/SP2D/DL/LS/OTSUS/ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.27.223.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk Alokasi Dana Ampung, SPM



(Surat Perintah Membayar) Nomor SPM: .../SPM-LS/Otsus/ADK/2010 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor:/SP2D/DL/LS/OTSUS/ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.12.039.000.000,00 (dua belas milyar tiga puluh sembilan juta rupiah);

117 Foto copy Surat Asisten Bidang Pemerintahan (Ketua Tim TPKADK-TK) telah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana dengan Surat Nomor: 412.6/TAPEM/2010 tanggal 26 September 2011;

118 Satu bundel laporan temuan verifikasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di Wilayah Kelurahan Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa HAMID KUMAN., SE., M.Si. membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19 Nopember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 43



Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7 Memerintahkan barang bukti berupa:

1 Kwitansi No. 911 tanggal 2-08-2010 sejumlah Rp.24.210.000,00 dan disposisi Sekda tanggal 27-07-2010 dan Plt. Kadin tanggal 29-07-2010 dan surat permohonan dari Ny. Sulaiman.R tanggal 25-06-2010;

2 Kwitansi No. 911 tanggal 30-06-2010 sejumlah Rp.30.990.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

3 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.7.000.000,00 surat permohonan Kapolres Fakfak tanggal 27-06-2010 disertai disposisi dan surat permohonan;

4 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

1 Kwitansi No. 911 tanggal 27-06-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

2 Kwitansi No. 911 tanggal 23-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 dan disposisi dan surat permohonan;

3 Kwitansi No. 911 tanggal 30-06-2010 sejumlah Rp.4.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

4 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 dan disposisi dan surat permohonan;

5 Kwitansi No. 911 tanggal 07-05-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 7 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 8 Formulir setoran bank mandiri tanggal 30-06-2010 sejumlah Rp.10.000.000,00 disertai disposisi;
- 9 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.11.240.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 10 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 11 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 12 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.500.000,00 yang diberikan kepada Syahrin.N disertai disposisi dan surat permohonan ;
- 13 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 14 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.3.200.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 15 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 16 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.1.400.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 17 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.35.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 18 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 Kwitansi No. 911 tanggal 10-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 20 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.1.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 21 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 22 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Enos. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 23 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.25.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 24 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Drs. B.M. Sejati disertai disposisi dan surat permohonan;
- 25 Kwitansi No. 911 tanggal 29-06-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 yang diserahkan kepada Tahir Mustafa disertai disposisi dan surat permohonan;
- 26 Permohonan bantuan dari La Boy. L tanggal 02-06-2010;
- 27 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.95.000.000,00 yang diserahkan kepada Mateus. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 28 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada Arif Muri disertai disposisi dan surat permohonan;
- 29 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.30.000.000,00 yang diserahkan kepada Yosina. A disertai disposisi dan surat permohonan;
- 30 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada disertai disposisi dan surat permohonan;
- 31 Kwitansi No. 911 tanggal 22-12-2010 sejumlah Rp.30.000.000,00 yang diserahkan kepada Hamid Kuman disertai disposisi dan surat permohonan;
- 32 Kwitansi No. 911 tanggal 02-09-2010 sejumlah Rp.14.750.000,00 yang diserahkan kepada Abu talib. F disertai disposisi dan surat permohonan;



- 33 Kwitansi No. 911 tanggal 24-06-2010 sejumlah Rp.10.00.000,00 yang diserahkan kepada A.H. Nasar.S disertai disposisi dan surat permohonan;
- 34 Kwitansi No. 911 tanggal 24-06-2010 sejumlah Rp.6.680.000,00 yang diserahkan kepada Zanudin.P disertai disposisi dan surat permohonan;
- 35 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada disertai disposisi dan surat permohonan;
- 36 Kwitansi No. 911 tanggal 24-06-2010 sejumlah Rp.79.030.000,00 yang diserahkan kepada Zainuddin. P disertai disposisi dan surat permohonan;
- 37 Kwitansi No. 911 tanggal 25-06-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Agustina.G disertai disposisi dan surat permohonan;
- 38 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.23.800.000,00 yang diserahkan kepada Hamid. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 39 Kwitansi No. 911 tanggal 21-06-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 yang diserahkan kepada Wa Raima disertai disposisi dan surat permohonan;
- 40 Kwitansi No. 911 tanggal 5-06-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Benny.I disertai disposisi dan surat permohonan;
- 41 Kwitansi No. 911 tanggal 02-08-2010 sejumlah Rp.10.240.000,00 yang diserahkan kepada Zainuddin. P disertai disposisi dan surat permohonan;
- 42 Kwitansi No. 911 tanggal 30-07-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada Elizabeth.H.H disertai disposisi dan surat permohonan;
- 43 Kwitansi No. 911 tanggal 02-08-2010 sejumlah Rp.24.330.000,00 yang diserahkan kepada disertai disposisi dan surat permohonan;
- 44 Kwitansi No. 911 tanggal 25-06-2010 sejumlah Rp.22.500.000,00 yang diserahkan kepada Yohanis.M disertai disposisi dan surat permohonan;
- 45 Kwitansi No. 911 tanggal 28-06-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Riswanto disertai disposisi;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 47



- 46 Kwitansi No. 911 tanggal 25-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Wachyono disertai disposisi;
- 47 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada Rory. S disertai disposisi dan surat permohonan;
- 48 Rekening giro bank Papua No. Rek 500.21.10.06.00695-1;
- 49 Kwitansi No. 911 tanggal 21-06-2010 sejumlah Rp.100.000.000,00 yang diserahkan kepada Robert.k disertai disposisi dan surat permohonan;
- 50 Kwitansi No. 911 tanggal 21-06-2010 sejumlah Rp.25.000.000,00 yang diserahkan kepada Hj. Nirwana disertai disposisi dan surat permohonan;
- 51 Kwitansi No. 911 tanggal 18-06-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 yang diserahkan kepada Sisilia.R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 52 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.3.500.000,00 yang diserahkan kepada Adrianan.H disertai disposisi dan surat permohonan;
- 53 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.4.500.000,00 yang diserahkan kepada Rustam.R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 54 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada Ida. O disertai disposisi dan surat permohonan;
- 55 Kwitansi No. 911 tanggal 23-06-2010 sejumlah Rp.8.500.000,00 yang diserahkan kepada Asyuni. K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 56 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada hartono.S disertai disposisi dan surat permohonan;
- 57 Kwitansi No. 911 tanggal 22-06-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 yang diserahkan kepada Frits Wamaer disertai disposisi dan surat permohonan;
- 58 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 yang diserahkan kepada Musa. R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 59 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Hj. Husein.S disertai disposisi dan surat permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.2.500.000,00 yang diserahkan kepada haji Gola disertai disposisi dan surat permohonan;
- 61 Kwitansi No. 911 tanggal 07-06-2010 sejumlah Rp.7.000.000,00 yang diserahkan kepada Ariante. A disertai disposisi dan surat permohonan;
- 62 1 (satu) bundel disposisi Bupati kab. Fakfak tanggal 01, 20, 8 dan 22 Bulan Juni Tahun 2010;
- 63 1 (satu) bundel disposisi Sekda kab. Fakfak tanggal 08, 09, 01, 23, 28, 29 dan 30 Bulan Juni Tahun 2010;
- 64 1 (satu) bundel disposisi Kepala DPPKAD Kab. Fakfak tanggal 28, 03 dan 27 Bulan Juni Tahun 2010;
- 65 1 (satu) Bundel Disposisi Bupati Kab. Fakfak dan Plt Kepala DPPKAD tanggal 01 september 2010, tanggal 16 Juli 2010, tanggal 23 dan 24 Bulan agustus tahun 2010, tanggal 02-04-2010 dan tanggal 11, 17, 25, 26 dan 24 bulan Nopember tahun 2010;
- 66 Kwitansi No. 911 tanggal 27-06-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Zainuddin disertai disposisi dan surat permohonan;
- 67 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.10.000.000,00 yang diserahkan kepada Wchyono disertai disposisi dan surat permohonan;
- 68 Kwitansi No. 911 tanggal 01-12-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 69 Kwitansi No. 911 tanggal 30-11-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 70 Kwitansi No. 911 tanggal 25-11-2010 sejumlah Rp.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 71 Kwitansi No. 911 tanggal 08-12-2010 sejumlah Rp.10.000.000,00 yang diserahkan kepada ismail dengan disertai disposisi dan surat permohonan;
- 72 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.40.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir.H disertai disposisi dan surat permohonan;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir. H disertai disposisi dan surat permohonan;
- 74 Kwitansi No. 911 tanggal 9-12-2010 sejumlah Rp.23.000.000,00 yang diserahkan kepada Astapanus.W disertai disposisi dan surat permohonan;
- 75 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.15.000.000,00 yang diserahkan kepada Ny. W. Waluyo disertai disposisi dan surat permohonan;
- 76 Kwitansi No. 911 tanggal 9-12-2010 sejumlah Rp.18.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Rahman. R disertai disposisi dan surat permohonan;
- 77 Kwitansi No. 911 tanggal 9-12-2010 sejumlah Rp.24.000.000,00 yang diserahkan kepada Hasan disertai disposisi dan surat permohonan;
- 78 Kwitansi No. 911 tanggal 8-12-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Abu. T.F disertai disposisi dan surat permohonan;
- 79 Kwitansi No. 911 tanggal 19-11-2010 sejumlah Rp.5.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 80 Kwitansi No. 911 tanggal 30-11-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 81 Kwitansi No. 911 tanggal 25-11-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 82 Kwitansi No. 911 tanggal 23-11-2010 sejumlah Rp.1.500.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 83 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Musa.K disertai disposisi dan surat permohonan;
- 84 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.6.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir.H disertai disposisi dan surat permohonan;
- 85 Kwitansi No. 911 tanggal 06-12-2010 sejumlah Rp.4.000.000,00 yang diserahkan kepada Abdul Kadir. H disertai disposisi dan surat permohonan;



- 86 Kwitansi No. 911 tanggal 15-11-2010 sejumlah Rp.1.750.000,00 yang diserahkan kepada Jamaludin.P disertai disposisi dan surat permohonan;
- 87 Kwitansi No. 911 tanggal 26-11-2010 sejumlah Rp.3.000.000,00 yang diserahkan kepada Alamet.E disertai disposisi dan surat permohonan;
- 88 Kwitansi No. 911 tanggal 26-11-2010 sejumlah Rp.4.000.000,00 disertai disposisi dan surat permohonan;
- 89 Kwitansi No. 911 tanggal 25-11-2010 sejumlah Rp.2.000.000,00 yang diserahkan kepada Muh. Guntur Iha disertai disposisi dan surat permohonan;
- 90 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 001/ Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.602.750.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;
- 91 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 002/ Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.1.056.310.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;
- 92 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 003/ Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.1.244.810.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;
- 93 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 004/ Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.1.661.820.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;
- 94 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 005/ Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.044.705.000,00 yang disertai dengan dokumen

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 51



disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak dan kwitansi penerimaan uang;

95 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 006/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.237.455.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

96 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 007/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.525.020.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

97 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 008/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.2.727.800.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

98 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 009/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.180.955.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

99 1 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 010/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.510.295.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1001 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 011/Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.715.610.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;



1011 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 012/

Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.3.834.216.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1021 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 013/

Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.067.541.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1031 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 014/

Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan hamid kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.251.641.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1041 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 015/

Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.631.173.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1051 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 016/

Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.4.921.370.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1061 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan Nomor: 017/

Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh Suyono, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.5.227.895.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1071 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 018/

Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 53



tidak ada tanggal sejumlah Rp.5.535.070.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1081 (satu) bundel daftar bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan No. 019/ Biasa/2010 yang tidak ditandatangani oleh SUYONO, S.Sos dan Hamid Kuman dan tidak ada tanggal sejumlah Rp.5.994.450.000,00 yang disertai dengan dokumen disposisi Plt. Kepala BPPKAD, Sekda dan Bupati Kab. Fakfak;

1091 (satu) bundel foto copy Dokumen Surat Keputusan Pengangkatan Terdakwa HAMID KUMAN, SE., sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Fakfak Tahun 2010 ;

110 Foto copy 3 (tiga) lembar cek pencairan pada tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp. 4.388.284.550,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat lima ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor Cek CB 575269 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE.,M.Si., pencairan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) Nomor Cek 575270 yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE.,M.Si., pencairan pada tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.35.600.000.000,00 (tiga puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi SUYONO, S.Sos dan Terdakwa HAMID KUMAN, SE.,M.Si.;

111 Foto copy DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Belanja Tidak Langsung Nomor: 1.20.05.02.00.00.51 Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPAD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010;

112 Dokumen Pencairan Nomor SPM: 0040/SPM-LS/Otsus/ADK/2010 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 2996/SP2D/DL/LS/ OTSUS/ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.27.223.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk Alokasi Dana Ampung, SPM (Surat Perintah Membayar)



Nomor SPM/: .../SPM-LS/Otsus/ADK/2010 dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor :/SP2D/DL/LS/OTSUS/ ADK/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp.12.039.000.000,00 (dua belas milyar tiga puluh sembilan juta rupiah);

113 Foto copy Surat Asisten Bidang Pemerintahan (Ketua Tim TPKADK-TK)

telah mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana dengan Surat Nomor: 412.6/TAPEM/2010 tanggal 26 September 2011;

114 Satu bundel laporan temuan verifikasi Dana Kampung (ADK) dan Alokasi Dana Rukun Tetangga (ADRT) di Wilayah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 07/Akta.Tipikor/2013/PN.Mkw., yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19 Nopember 2013, selanjutnya pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sah pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: W30-U7/1191/HK.07./XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak, dan surat Nomor: W30-U7/1192/HK.07/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 yang ditujukan kepada Terdakwa Hamid Kuman, SE., M.Si, menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 55



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19 Nopember 2013, maka berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar beaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Mengingat: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.



- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 13/Tipikor/2013/PN.Mkw., tanggal 19 Nopember 2013, yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 oleh kami SUNARDI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis Hakim, AGUS SUTANTO, SH., MH Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan JOSNER SIMANJUNTAK, SH., M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H. - Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA, ttd <u>AGUS SUTANTO, S.H., M.H</u>	HAKIM KETUA, ttd <u>SUNARDI, S.H.</u>
ttd <u>JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.</u>	PANITERA PENGGANTI, ttd <u>MUHAMMAD ROFIQ, S.H.</u>

Putusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 57



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)